BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
JL. Trans Seba-Mesara, Tulaika, Kelurahan Mebba, Kec. Sabu Barat
Email : panwaslusarai@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR: 07 /KEP-KOORSEK/BAWASLU-SR/V/2021

TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI STAF PELAKSANA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN SABU RAIJUA DALAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 135/PHP.BUP-XIX/2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas perkara nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang memerintakan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk segera melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk melakukan pengawasan Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Sabu Raijua agar berjalan secara optimal dan efektif maka perlu dilakukan Pengaktifan Kembali Staf Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Sabu Raijua dalam penyelenggaraan pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Pengaktifan Kembali Staf Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Sabu Raijua dalam penyelenggaraan pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan 135/PHP.BUP-XIX/2021;

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 36/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
6. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0335/HK.01.00/K1/04/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Pengaktifan Panwas ad hoc Pemungutan/Perhitungan Suara Ulang Tahun 2020;
7. RKB Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 31/KEP-KOORSEK/BAWASLU-SR/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 26/KEP-KOORSEK/BAWASLU-SR/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Staf Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Sabu Raijua pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengaktifkan kembali Staf Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Sabu Raijua dalam penyelenggaraan pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan 135/PHP.BUP-XIX/2021;

KEDUA : Bahwa masa tugas Staf Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Sabu Raijua di tempat;
5. Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Sabu Raijua di tempat;
6. Yang bersangkutan masing-masing untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : S e b a
Tanggal : 21 Mei 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KOORDINATOR SEKRETRIAT,

AMS RIWU TETA, ST
NIP. 19840421 201403 1 003

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI STAF PELAKSANA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN SABU RAIJUA DALAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 135/PHP.BUP-XIX/2021

NOMOR : 07 /KEP-KOORSEK/BAWASLU-SR/V/2021

TANGGAL : 21 MEI 2021

STAF PELAKSANA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN SABU RAIJUA

NO.	NAMA	J/K	TEMPAT BERTUGAS	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	JOHN ERYSON BANGNGU, S. Pd	L	SEKRETARIAT PANWASCAM SABU BARAT	STAF PELAKSANA
2.	STAFINCE KOTA, S. Pi	P		STAF PELAKSANA
3.	SELVIN A. LAY KANNI, A.Md.P	P	SEKRETARIAT PANWASCAM SABU TIMUR	STAF PELAKSANA
4.	HETI ARMADI	P		STAF PELAKSANA
5.	APE HAWU HABA	L	SEKRETARIAT PANWASCAM SABU TENGAH	STAF PELAKSANA
6.	HERMANUS LODO RAME	L	SEKRETARIAT PANWASCAM SABU LIAE	STAF PELAKSANA
7.	MURTI SARI DEWI REKE WAHI	P		STAF PELAKSANA
8.	ALO ANDREAS GALE BANGNGU, S.I.P	L	SEKRETARIAT PANWASCAM HAWU MEHARA	STAF PELAKSANA
9.	MARIA BUNGA	P		STAF PELAKSANA
10.	SEPTEMI NYAKE WIWI	P	SEKRETARIAT PANWASCAM RAIJUA	STAF PELAKSANA
11.	DOMINGGUS LEO AGE, S. Pd	L		STAF PELAKSANA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KOORDINATOR SEKRETRIAT,

AMS RIWU TETA, ST
NIP. 19840421 201403 1 003

Dipindai dengan CamScanner